



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA
NOMOR : 705 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, Nomor 236/PL.02.5-BA/7107/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 701 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 703 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 sejumlah Rp. 7.512.580.000 dengan rincian sebagaimana dimaksud terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 24 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA,**

Ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



Stefana Manurapon, S.IP

LAMPIRAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa
Tenggara Nomor : 705 tentang Pembatasan Pengeluaran
Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Minahasa Tenggara Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	250 orang	x	60 kali	x	Rp. 100.000			Rp. 1.500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	250 orang	x	60 kali	x	Rp. 100.000			Rp. 1.500.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	89.815 Jumlah Pemilih	x	Rp. 100.000	Rp. 2.694.450.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60 Paket	x	Rp. 300.000					Rp. 18.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	10 Buah	x	Rp. 1.000.000					Rp. 10.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	2 Paket	x	Rp. 5.000.000					Rp. 10.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Reklame	100 %	x	4 Buah	x	Rp. 2.000.000			Rp. 16.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	576 Buah	x	Rp. 150.000			Rp. 172.800.000
	c. Umbul-Umbul	200 %	x	480 Buah	x	Rp. 150.000			Rp. 144.000.000
	d. Baliho	200 %	x	10 Buah	x	Rp. 840.000			Rp. 16.800.000
8.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100 %	x	22453	x	Rp. 2500			Rp. 56.132.500
	b. Brosur	100 %	x	22453	x	Rp. 2500			Rp. 56.132.500
	c. Pamflet	100 %	x	22453	x	Rp. 2500			Rp. 56.132.500
	d. Poster	100 %	x	22453	x	Rp. 2500			Rp. 56.132.500

10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000	x	1 kali	x	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	60 Paket			x	Rp. 100.000	Rp. 6.000.000
	c. Olahraga	250 orang	x	8 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 200.000.000
TOTAL							7.512.580.000

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



Redlana Maranuruapon, S.IP